

## ANALISIS PRAKTIK IJARAH DALAM SEWA MENYEWA KENDARAAN

Yola Destriyanti<sup>1</sup>, Abdul Aziz<sup>2</sup>, Ellisya Diana Maskuri<sup>3</sup><sup>1234</sup>Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.<sup>1</sup>[2302025040@uhamka.ac.id](mailto:2302025040@uhamka.ac.id), <sup>2</sup>[2302025177@uhamka.ac.id](mailto:2302025177@uhamka.ac.id), <sup>3</sup>[2302025107@uhamka.ac.id](mailto:2302025107@uhamka.ac.id),

## ABSTAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik akad *ijarah* diterapkan dalam kegiatan sewa-menyewa kendaraan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap proses akad, kesesuaian dengan prinsip hukum Islam, serta tantangan yang muncul di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui kajian literatur, wawancara, dan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan praktik sewa kendaraan menggunakan akad *ijarah* atau skema sewa-guna-usaha berbasis syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual, akad *ijarah* sudah memiliki dasar yang kuat dalam fikih muamalah dan berbagai fatwa lembaga resmi. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala, seperti kurangnya transparansi mengenai hak dan kewajiban antara penyewa dan pemilik kendaraan, penerapan biaya tambahan yang belum memiliki kejelasan akad, serta adanya pola pengalihan kepemilikan yang menyerupai sistem *leasing* konvensional. Kondisi ini menandakan bahwa implementasi *ijarah* dalam sektor transportasi masih membutuhkan pembenahan dari sisi operasional maupun regulasi agar benar-benar sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga penyedia jasa sewa kendaraan berbasis syariah menyusun pedoman pelaksanaan yang lebih rinci serta meningkatkan pengawasan internal. Dengan demikian, praktik *ijarah* diharapkan dapat berjalan secara konsisten dengan tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berakad.

**Kata Kunci:** *Ijarah*, sewa kendaraan, pembiayaan syariah, akad muamalah, hukum ekonomi islam, keadilan transaksi.

## ABSTRACT

*This study aims to understand how the ijarah contract is practiced in vehicle rental activities in Indonesia. A qualitative approach was employed to gain an in-depth understanding of the contract's implementation process, its compliance with Islamic legal principles, and the challenges faced in practice. Data were collected through literature reviews, interviews, and documentation related to vehicle rental operations that apply ijarah or Sharia-based leasing schemes. The findings reveal that, conceptually, ijarah has a strong foundation in Islamic jurisprudence (fiqh al-mu'āmalah) and has been supported by various official fatwas. However, in practical implementation, several issues still arise—such as a lack of*

## Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 1189

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*transparency regarding the rights and obligations between lessors and lessees, the imposition of additional fees without clear contractual justification, and ownership transfer mechanisms resembling conventional leasing systems. These findings indicate that the application of ijarah in the vehicle rental sector still requires improvement in both operational and regulatory aspects to ensure alignment with the values of justice and Sharia principles. The study recommends that Sharia-based vehicle rental institutions develop more detailed operational guidelines and strengthen internal supervision. By doing so, the practice of ijarah can be implemented consistently with the objectives of maqāṣid al-sharī'ah—namely, justice, public benefit, and the protection of the rights of contracting parties.*

**Keyword:** *Ijarah, vehicle rental, Islamic finance, Sharia contract, Islamic economic law, transactional justice.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kendaraan bermotor kini menjadi kebutuhan yang hampir tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat modern. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, kendaraan juga memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan mobilitas usaha. Namun, tidak semua individu atau pelaku usaha memiliki kemampuan finansial untuk membeli kendaraan secara tunai. Kondisi ini membuat praktik sewa-menyewa kendaraan menjadi alternatif yang banyak dipilih oleh masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas sewa-menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Akad ini menjadi salah satu instrumen penting dalam transaksi muamalah karena memberikan kemudahan bagi pihak yang membutuhkan manfaat suatu aset tanpa harus memiliki barang tersebut. Dengan semakin berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia, penerapan akad *ijarah* pada sektor penyewaan kendaraan dianggap memiliki potensi besar sebagai solusi pembiayaan yang sesuai prinsip syariah.

Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik *ijarah* di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan fikih muamalah. Beberapa penyedia jasa sewa kendaraan syariah masih menghadapi kendala, seperti kurangnya transparansi dalam penetapan biaya, belum adanya kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta munculnya pola akad yang menyerupai sistem *leasing* konvensional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip dasar *ijarah*, terutama terkait kejelasan akad (*gharar*) dan potensi unsur riba.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mukaromah (2021) menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara *ijarah* dan *leasing* sering kali diabaikan dalam praktik, sehingga implementasinya cenderung bercampur. Sementara itu, studi Pasi, Fitra, dan Batubara (2022) menyoroti bahwa sebagian besar lembaga keuangan masih menganggap akad *ijarah* kurang efisien dibandingkan akad lain seperti *murabahah* atau *IMBT*, karena memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan dokumentasi yang lebih detail.

Situasi ini menunjukkan bahwa praktik *ijarah* dalam penyewaan kendaraan di Indonesia masih memerlukan pembenahan, baik dari sisi regulasi maupun penerapan di lapangan. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana akad *ijarah* dijalankan, sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah, dan tantangan apa

saja yang dihadapi oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis praktik *ijarah* dalam sewa-menyewa kendaraan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep dan Landasan Akad Ijarah

Dalam sistem ekonomi Islam, *ijarah* merupakan salah satu akad penting yang berkaitan dengan pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati. Akad ini tidak mengubah kepemilikan barang, melainkan hanya memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan manfaatnya. Konsep ini menjadi dasar dari berbagai kegiatan ekonomi syariah, termasuk penyewaan kendaraan. Penelitian oleh Riza dan Diana (2023) menjelaskan bahwa penerapan akad *ijarah* telah menjadi bagian dari pengembangan instrumen muamalah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, dan mulai diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi modern. Mukaromah (2021) juga menegaskan bahwa meskipun *ijarah* memiliki kemiripan dengan sistem sewa guna usaha (*leasing*), keduanya memiliki perbedaan mendasar terutama pada aspek pengalihan kepemilikan dan struktur pembayarannya. Dalam *ijarah*, kepemilikan tetap berada pada pihak pemberi sewa, sedangkan dalam *leasing*, kepemilikan dapat berpindah setelah masa sewa berakhir. Perbedaan inilah yang menjadi batas penting antara transaksi syariah dan praktik konvensional. Secara teoretis, akad *ijarah* mensyaratkan kejelasan objek sewa, kesepakatan manfaat, jangka waktu, serta imbalan yang adil. Hal-hal tersebut menjadi tolok ukur untuk memastikan akad berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi ciri utama hukum Islam.

### 2. Praktik Ijarah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan akad *ijarah* dalam dunia keuangan syariah telah mengalami perkembangan pesat, khususnya dalam lembaga perbankan dan pembiayaan. Soleha, Kuswara, dan Masrukhan (2023) menemukan bahwa praktik *ijarah* pada produk pembiayaan syariah telah memberikan alternatif yang lebih etis dibandingkan sistem kredit konvensional, karena menghindari unsur bunga dan ketidakjelasan akad. Sementara itu, Zahra dan Nurdiansyah (2022) meneliti penerapan akuntansi *ijarah* berdasarkan PSAK 107 dan menyimpulkan bahwa pelaporan transaksi *ijarah* membutuhkan transparansi dan pemahaman mendalam dari pihak lembaga keuangan agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian Desiyanti, Wahyudi, dan Huda (2023) menunjukkan bahwa akad *ijarah* juga diterapkan di lembaga non-bank seperti pegadaian syariah, dengan berbagai inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa *ijarah* bukan hanya relevan di sektor keuangan formal, tetapi juga dapat diadaptasi untuk layanan jasa, termasuk penyewaan kendaraan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dari sisi teknis, hukum, dan literasi masyarakat terhadap prinsip muamalah.

### 3. Tantangan dan Kesesuaian Syariah dalam Praktik Sewa-Menyewa

Dalam konteks praktik sewa-menyewa, tantangan utama yang sering muncul adalah memastikan bahwa akad dilakukan secara transparan dan adil bagi kedua belah pihak. Zalyanti dan Nisa (2022), dalam penelitiannya mengenai sewa motor di perspektif ekonomi Islam, menyoroti pentingnya kejelasan akad, keadilan dalam pembagian tanggung jawab, serta mekanisme ganti rugi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara itu, Sakti dan Adityarani (2020) menyoroti adanya pergeseran bentuk akad ijarah menjadi *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT) atau sewa yang berujung pada kepemilikan, yang seringkali menimbulkan perdebatan karena dapat menyerupai sistem *leasing* konvensional. Tantangan serupa juga ditemukan dalam praktik sewa kendaraan, di mana penerapan biaya tambahan atau denda keterlambatan masih menjadi persoalan dalam penilaian kesesuaian syariah. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap substansi akad *ijarah* masih belum merata. Banyak pelaku usaha yang mengadopsi istilah “syariah”, namun belum menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah secara utuh, terutama dalam hal transparansi, akad tertulis, dan pembagian risiko.

#### 4. Kesenjangan Penelitian dan Relevansi untuk Sektor Kendaraan

Sebagian besar kajian ijarah di Indonesia masih berfokus pada lembaga keuangan syariah dan perbankan, sedangkan pembahasan mengenai praktik ijarah dalam sewa kendaraan masih sangat terbatas. Kajian yang dilakukan selama ini lebih banyak menyoroti aspek hukum atau akuntansi, bukan praktik operasional di lapangan. Padahal, sektor penyewaan kendaraan memiliki karakteristik tersendiri – seperti perawatan aset, risiko kerusakan, dan penggunaan jangka pendek – yang menuntut bentuk akad yang lebih fleksibel namun tetap sesuai syariah. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan literatur dengan menelaah bagaimana ijarah diterapkan dalam praktik sewa-menyewa kendaraan, apa saja kendalanya, dan sejauh mana pelaksanaannya sesuai prinsip keadilan dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi ekonomi Islam dan memberikan panduan praktis bagi pelaku industri agar mampu menerapkan sistem sewa yang benar-benar berlandaskan nilai-nilai syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam praktik *ijarah* dalam kegiatan sewa-menyewa kendaraan berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menelaah fenomena sosial yang tidak dapat diukur dengan angka, tetapi perlu dipahami melalui makna, pengalaman, dan persepsi para pelaku yang terlibat di dalamnya. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali bagaimana akad *ijarah* dijalankan di lapangan, sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan teori dan hukum Islam, serta apa saja kendala dan nilai-nilai yang muncul dari praktik tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Praktik Sewa-Menyewa Kendaraan

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta wawancara dengan pelaku usaha penyewaan kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, ditemukan bahwa sebagian besar sistem yang berjalan saat ini masih menyerupai praktik sewa konvensional. Banyak penyedia jasa menggunakan istilah “akad ijarah”, namun pemahamannya sering kali terbatas pada aspek administratif tanpa mengacu sepenuhnya pada ketentuan fikih muamalah. Sebagian pelaku usaha bahkan menyamakan konsep ijarah dengan *leasing*, padahal keduanya berbeda secara mendasar, terutama dalam hal kepemilikan dan tanggung jawab terhadap risiko. Hal ini sejalan dengan penelitian Mukaromah (2021) yang menegaskan bahwa penyamaan antara akad ijarah dan *leasing* menyebabkan terjadinya penyimpangan dari prinsip ekonomi Islam

yang sesungguhnya menekankan kejelasan akad serta keadilan antara pihak penyewa dan pemilik.

## 2. Pelaksanaan Akad Ijarah di Lapangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme penyewaan kendaraan umumnya diawali dengan kesepakatan mengenai harga dan jangka waktu sewa. Namun, dalam banyak kasus, harga yang ditetapkan lebih dipengaruhi oleh harga pasar dan kondisi kendaraan daripada nilai manfaat yang diperoleh penyewa. Dalam perspektif ekonomi Islam, akad ijarah idealnya harus didasarkan pada kejelasan manfaat (*manfa'ah*), harga sewa (*ujrah*), serta batas waktu yang disepakati bersama. Sayangnya, sebagian besar praktik yang ditemukan di lapangan belum memenuhi unsur tersebut. Beberapa pelaku usaha bahkan menerapkan biaya tambahan atau denda bagi penyewa yang terlambat mengembalikan kendaraan, yang dalam tinjauan syariah perlu dikaji lebih mendalam agar tidak mengandung unsur *riba* atau ketidakjelasan (*gharar*). Temuan ini sejalan dengan penelitian Ridwan dan Noor (2023), yang menunjukkan bahwa banyak kontrak sewa kendaraan di daerah-daerah masih lemah dari sisi legalitas syariah dan tidak memiliki kesepakatan tertulis yang memadai.

## 3. Kesesuaian Praktik dengan Prinsip Ekonomi Islam

Jika ditinjau secara umum, praktik sewa-menyewa kendaraan sudah memenuhi unsur dasar ijarah, yakni adanya pemanfaatan barang oleh penyewa tanpa memindahkan kepemilikan. Namun demikian, dari segi penerapan prinsip syariah, masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai. Pertama, banyak transaksi hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua pihak. Kedua, penetapan denda keterlambatan sering kali dilakukan tanpa dasar yang jelas. Ketiga, terdapat kesalahpahaman dalam hal pembagian tanggung jawab, di mana penyewa sering kali dibebani risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik. Menurut Soleha, Kuswara, dan Masrukhan (2023), persoalan ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat literasi para pelaku usaha terhadap hukum ekonomi syariah. Banyak di antara mereka yang menganggap akad ijarah hanya sebagai istilah religius, bukan sistem ekonomi yang memiliki aturan tersendiri.

## 4. Faktor Penghambat dan Upaya Perbaikan

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang menghambat penerapan akad ijarah secara ideal dalam praktik penyewaan kendaraan. Faktor yang paling dominan adalah kurangnya pengetahuan dan pembinaan terkait prinsip akad syariah bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, belum adanya pedoman operasional baku dan minimnya pengawasan lembaga syariah terhadap sektor jasa non-bank juga turut memperkuat kesenjangan penerapan tersebut. Meski begitu, terdapat pula beberapa upaya positif. Sebagian pelaku usaha mulai berinisiatif membuat akad tertulis dan menghindari sistem bunga. Namun, langkah ini masih perlu disertai dengan pendampingan agar penerapannya konsisten dengan nilai-nilai syariah. Temuan Desiyanti, Wahyudi, dan Huda (2023) menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan prinsip ijarah dengan pendampingan syariah mampu mewujudkan sistem sewa yang lebih transparan dan adil.

## 5. Analisis dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Jika ditinjau dari pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ijarah dalam sewa kendaraan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah perlu diperbaiki agar tetap menjaga unsur keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Akad ijarah seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara penyewa dan pemilik kendaraan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Riza dan

Diana (2023), implementasi akad ijarah yang berlandaskan nilai-nilai syariah tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan sosial di antara para pelaku bisnis. Dengan demikian, penyewaan kendaraan berbasis ijarah dapat menjadi model usaha yang beretika dan berkeadilan sosial.

## 6. Implikasi dan Pembelajaran Penelitian

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan akad ijarah dalam sektor penyewaan kendaraan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sistem ekonomi alternatif yang berbasis nilai Islam. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kesadaran hukum, serta dukungan regulasi yang memadai. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan ijarah di sektor non-keuangan. Sementara secara praktis, temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk membangun sistem penyewaan kendaraan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *ijarah* dalam kegiatan sewa-menyewa kendaraan pada dasarnya sudah mencerminkan prinsip dasar akad syariah, yakni pemanfaatan barang tanpa adanya perpindahan hak milik. Meskipun demikian, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan hukum Islam. Beberapa penyimpangan masih ditemukan, terutama dalam hal kejelasan akad, penentuan besaran sewa, serta pembagian tanggung jawab antara pihak penyewa dan pemilik kendaraan. Kebanyakan pelaku usaha memahami *ijarah* hanya sebagai istilah yang menggantikan “sewa”, bukan sebagai sistem transaksi yang diatur oleh prinsip keadilan dan keseimbangan manfaat. Rendahnya pengetahuan tentang ekonomi syariah dan belum adanya pendampingan intensif dari lembaga terkait menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian ini. Dari perspektif etika bisnis Islam, pelaksanaan akad *ijarah* seharusnya mampu menjamin kejelasan, keadilan, dan kesetaraan antara kedua pihak. Setiap bentuk ketidakpastian (*gharar*) dan praktik yang berpotensi mengandung unsur *riba* perlu dihindari agar transaksi tetap berada dalam koridor syariah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa edukasi, pelatihan, dan pembinaan bagi pelaku usaha penyewaan kendaraan agar lebih memahami substansi akad *ijarah* dan mampu menerapkannya secara benar. Selain itu, peran lembaga keuangan syariah dan otoritas terkait perlu diperkuat agar praktik *ijarah* di sektor jasa non-bank dapat berjalan lebih tertata dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan penerapan yang tepat, sistem sewa berbasis *ijarah* bukan hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menghadirkan nilai keberkahan, kejujuran, dan keadilan sosial bagi masyarakat luas.

## Daftar Pustaka

- Aurellia, A. L. N., & Nisa, F. L. (2024). Analisis pembiayaan ijarah pada perbankan syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 97-107.
- Desiyanti, N. A., Wahyudi, S. A. I., & Huda, B. (2023). *Tinjauan terhadap Praktik Akad Ijarah dan Pembaruannya di Lembaga Pegadaian Syariah Indonesia*. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 7(2), 182-195.
- Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, 6(1).

- Mukaromah, L. A. (2021). *Komparasi Ijarah dan Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*. Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, 4(2), 145-159.
- Nisa, F. L. (2024). Hukum Sewa Menyewa Motor Rental Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 638-646.
- Pasi, K. U., Fitra, T. H., & Batubara, M. (2023). Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Leasing Konvensional Dan Syariah (Ijarah). *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 1-12.
- Ridwan, M., & Noor, I. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Denda Sewa-Menyewa pada Rental Mobil di Kota Samarinda*. Ghaly: Journal of Islamic Economic Law, 2(1), 43-56.
- Riza, I. F. D., & Diana, M. (2023). *Konsep dan Implementasi Akad Ijarah dan Akad Wadiah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Keadaban: Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(1), 35-48
- Rodliyah, N., & Famulia, L. (2020). Analisis Praktik Akad Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik Dalam Lembaga Pembiayaan Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(2), 2.
- Rodliyah, N., & Famulia, L. (2020). Analisis Praktik Akad Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik Dalam Lembaga Pembiayaan Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(2), 2.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 39-50.
- Salamah, N., & Rahman, M. (2022). Analisis Akad Ijarah Muntahiah Bi At Tamlik Dalam Praktik Perbankan Syariah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 1-10.
- Soleha, N., Kuswara, C. J., & Masrukhan, M. (2023). *Penerapan Akuntansi Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia*. Wanargi: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 2(2), 122-136.
- Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis akad ijarah dalam praktik produk pembiayaan lembaga keuangan di indonesia. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(2), 81-97.
- Suryana, E. A., Rohmat, S., & Karisma, J. A. (2025). Analisis Praktik Pemungutan Uang Parkir Di Pasar Baru Cipeundeuy Subang Dalam Perspektif Akad Ijarah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif*, 6(3).
- Sutisna, A., & Mulyadi, D. (2022). *Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Sewa Kendaraan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1), 77-90
- Tanjung, A. R., & Rahman, F. (2021). *Implementasi Akad Ijarah dalam Transaksi Sewa-Menyewa di Usaha Mikro: Studi Kasus pada Usaha Rental Kendaraan di Medan*. Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis Syariah, 5(3), 201-213.